

PEWARISAN HUKUM ADAT BATAK DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP PATRILINEAL

Andhini Cahyarani¹⁾, Grace Sonya Dapitria Damanik²⁾
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Correspondence

Email: 21071010003@student.upnjatim.ac.id, No. Telp:
[21071010004@student.upnjatim.ac.id](tel:21071010004)

Submitted: 16 December 2023 Accepted: 24 December 2023 Published: 26 December 2023

ABSTRACT

The use of the patrilineal principle is still prevalent in the inheritance system of indigenous communities in Indonesia, including the Batak ethnic group. The inheritance of customary law in the Batak region implements a male-line descent system, where inheritance, rights, and responsibilities are passed down through the male lineage as the primary heirs. This research also reveals the presence of complex dynamics in the implementation of the patrilineal principle, posing challenges for the rights of Batak women, including issues related to social changes, the influence of globalization, and shifts in cultural values. In this context, the study provides an in-depth understanding of how the patrilineal principle is applied in the context of Batak customary law inheritance. The research employs a literature review method utilizing implications from journals, articles, and reliable sources. Therefore, it is expected that the findings of this research will offer valuable insights into understanding the practices of customary law and enrich discussions related to the preservation of cultural heritage in Batak indigenous communities and societies with similar traditions.

Keywords: Inheritance; Customary Law; Batak; Patrilineal.

ABSTRAK

Penggunaan prinsip patrilineal masih digunakan pada pembagian waris masyarakat adat di Indonesia, salah satunya dalam suku adat batak. Pewarisan hukum adat di daerah batak dalam implementasinya menggunakan sistem garis keturunan laki-laki, yang di mana warisan, hak, dan tanggung jawabnya diteruskan melalui jalur laki-laki sebagai ahli waris utama. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan adanya dinamika kompleks dalam implementasi prinsip patrilineal yang menimbulkan problematika bagi hak perempuan batak termasuk bagaimana perubahan sosial, pengaruh globalisasi, dan pergeseran nilai-nilai budayanya. Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip patrilineal diterapkan dalam konteks pewarisan hukum adat Batak. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang menggunakan implikasi jurnal, artikel, dan sumber terpercaya. Oleh karena itu diharapkan dari temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman praktik hukum adat dan memperkaya diskusi terkait pelestarian warisan budaya dalam masyarakat adat batak dan masyarakat dengan tradisi serupa.

Kata Kunci : Waris; Hukum Adat; Batak; Patrilineal.

Pendahuluan

Di era saat ini, beberapa suku di Indonesia masih sangat mengakui dan menjalankan sistem hukum adat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang timbul dari komunitas itu sendiri, berakar pada kebiasaan yang terus-menerus berlangsung dan diturunkan dari generasi ke generasi. Tiap masyarakat adat memiliki potensi untuk memiliki sistem hukum adat yang khas dan berbeda satu sama lain.¹ Oleh karena itu, keberadaan hukum adat tetap eksis dan berkembang sampai sekarang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Salah satu bagian dalam hukum adat tersebut adalah pengaturan mengenai hukum warisnya. Hukum waris adat di Indonesia memiliki ciri khas dan sifat yang berbeda dari hukum

¹ Jayus, J. A. (2019). Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak. *Jurnal Yudisial*, 12(02), 235-253. h.240.

Islam dan hukum barat dalam banyak aspek. Menurut hukum adat, penentuan ahli waris didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu garis keutamaan dan garis pokok penggantian. Prinsip garis keutamaan menetapkan urutan prioritas dalam hubungan keluarga pewaris, di mana suatu golongan diberi prioritas dibandingkan dengan golongan lainnya. Pengelompokan garis keutamaan melibatkan kategori seperti kelompok keutamaan I yang mencakup keturunan pewaris, kelompok keutamaan II yang terdiri dari orang tua pewaris, kelompok keutamaan III yang mencakup saudara-saudara pewaris dan keturunannya, serta kelompok keutamaan IV yang terdiri dari kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

Soepomo menyatakan bahwa hukum adat waris mengandung aturan-aturan yang mengatur proses warisan dan pengalihan harta benda, termasuk barang-barang tak berwujud benda, dari suatu generasi manusia kepada keturunannya. Proses ini dimulai ketika orang tua masih hidup. Sementara garis pokok penggantian merupakan aspek hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa saja dari kelompok keutamaan tertentu yang berhak menjadi ahli waris. Ahli waris pengganti adalah individu yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pewaris atau yang telah kehilangan hubungan dengan pewaris. Oleh karena itu, dalam implementasinya, prinsip-prinsip garis keturunan yang dianut oleh masyarakat adat perlu diperhatikan dengan cermat.

Sistem kewarisan dalam hukum adat Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni sistem kewarisan individual, kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat.

1. Sistem kewarisan individual melibatkan pembagian harta warisan kepada para pewaris sesuai dengan ketentuan KUH Perdata dan hukum Islam. Sistem ini umumnya diterapkan dalam keluarga yang mandiri dan tidak memiliki ikatan keluarga yang kuat. Kelebihannya adalah memberikan hak kepemilikan yang independen kepada setiap pewaris terhadap bagian warisan yang diterima. Namun, kelemahannya adalah potensi terjadinya pecahnya harta warisan dan putusannya hubungan kekeluargaan antar keluarga pewaris.
2. Sistem kewarisan kolektif, di mana harta warisan diwariskan kepada sekelompok pewaris tanpa pembagian, seolah-olah mereka membentuk suatu badan hukum keluarga adat. Umumnya, harta warisan dalam sistem ini berupa tanah, sawah, atau rumah bersama.
3. Sistem kewarisan mayorat, yang mana harta warisan tetap utuh dan dikuasai oleh anak tertua, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam sistem ini, anak tertua bertanggung jawab atas pengelolaan harta warisan dan kehidupan adik-adiknya, berperan sebagai pemimpin rumah tangga, dan menggunakan harta tersebut untuk kepentingan keluarga. Kelebihan dan kekurangan dalam sistem ini terkait dengan kepemimpinan anak tertua sebagai pengganti orang tua, dengan segala tanggung jawab dan keterbatasan yang diatur melalui musyawarah dan prinsip gotong-royong.

Mengenai hukum adat di Indonesia, posisi anak terkait harta waris adat dibedakan berdasarkan jenis anak, yaitu:

1. Anak Kandung: Semua anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah dan ibu dianggap sebagai anak kandung. Hak waris mereka tergantung pada keabsahan perkawinan menurut hukum.
2. Anak Tiri: Anak yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan, dianggap sebagai anak tiri. Posisinya tergantung pada hubungan kekerabatan dengan ayah atau ibu dan dapat bervariasi bergantung pada jenis perkawinan.
3. Anak Angkat: Anak dari orang lain yang diadopsi secara resmi oleh orang tua angkat sesuai dengan hukum adat setempat. Posisi anak angkat terkait dengan tujuan kelangsungan keturunan dan pemeliharaan harta keluarga.

4. Anak Akuan: Anak dari orang lain yang diakui sebagai anak oleh orang tua yang mengakui, baik karena belas kasihan atau untuk mendapatkan bantuan tanpa upah. Pengakuan ini tidak mengubah hubungan hukum antara anak dan orang tua, kecuali jika anak tersebut diangkat menjadi anak angkat.
5. Anak Piara: Anak yang diserahkan oleh orang lain untuk dipelihara, dengan hubungan hukum yang tetap ada antara anak dan orang tua kandungnya. Kedudukannya tidak memengaruhi status warisan dari orang tua yang memeliharanya.

Dalam pelaksanaan hukum waris adat di Indonesia, yang merupakan negara yang kaya akan suku dan ras, suku Batak menjadi salah satu suku yang memiliki kekhasan dalam budaya, kebiasaan, nilai-nilai, norma, dan cara hidup sehari-hari. Masyarakat suku Batak menerapkan garis keturunan melalui jalur ayah, atau sering disebut sebagai sistem patrilineal. Garis keturunan ini diidentifikasi melalui kelompok kekerabatan yang disebut marga, yang merupakan identitas keluarga yang diwariskan dari satu sa ompung dan terhubung melalui pertalian darah.

Tradisi ini juga memengaruhi sistem pembagian warisan. Dengan demikian, dalam konteks patrilineal, kaum laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat suku Batak dibandingkan dengan kaum wanita. Namun, seiring dengan perubahan zaman, muncul keinginan untuk mencapai kesetaraan hak dan posisi antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal pewarisan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ditulis untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi prinsip patrilineal dalam sistem pewarisan adat batak, sekaligus mengungkapkan problematika hak perempuan yang terkait. Fokus utama penelitian ini adalah mengetahui bagaimana prinsip patrilineal diterapkan dalam praktik pewarisan adat batak dan mengidentifikasi isu-isu yang mempengaruhi hak-hak perempuan dalam konteks tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dinamika implementasi prinsip patrilineal dan dampaknya terhadap hak perempuan dalam konteks pewarisan adat batak.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang dilakukan untuk meninjau dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan prinsip patrilineal dan sistem pewarisan adat Batak. Sumber data yang digunakan melibatkan jurnal, artikel, dan sumber-sumber terpercaya yang secara mendalam membahas aspek hukum adat Batak dan pewarisan.

Hasil dan Pembahasan

1. *Konsep dasar hukum waris adat Batak*

Hadikusuma menyebutkan bahwa hukum adat memiliki berbagai ciri yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Kategori-kategori tersebut meliputi tradisional, religius, gabungan, konkrit dan visual, terbuka dan sederhana, mampu berkembang dan menyesuaikan diri dengan kemajuan, serta tidak terkodifikasi dengan musyawarah dan kesepakatan.² Dalam konteks hukum adat tradisional, hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tersebut telah diturunkan dari generasi ke generasi dan masih dihormati serta dipegang teguh oleh masyarakat. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat Batak, istilah-istilah seperti dalihan na tolu, somba marhula-hula, manat mardongan tubu, dan elek marboru digunakan untuk merujuk pada ikatan keluarga atau hubungan keluarga.

Kepercayaan terhadap hal-hal gaib yang mengatur kehidupan manusia merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat adat, di mana keyakinan ini menandakan adanya

² *Ibid.* h.241.

campur tangan Yang Maha Kuasa dalam segala aspek kehidupan. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi penerapan hukum adat yang sangat terkait dengan keyakinan pribadi seseorang. kemudian ciri kebersamaan juga menjadi karakteristik yang mencolok, di mana nilai-nilai adat Batak menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Hal ini terlihat dalam berbagai aktivitas seperti bekerja, melaksanakan kegiatan adat, dan sebagainya. Prinsip "dalihan natolu" mencerminkan kebersamaan, di mana tungku masak ditempatkan di atas iga buah batu dengan ukuran, jarak, dan tinggi yang sama. Selain itu, keterbukaan dan kesederhanaan masyarakat Batak juga menjadi ciri yang melekat pada mereka, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum adat. Masyarakat Batak tetap menerima gagasan atau peraturan dari sumber luar, menunjukkan adaptabilitas mereka terhadap perubahan asalkan sesuai dengan nilai-

Dalam landasan eksistensi masyarakat Batak, terdapat tiga tujuan hidup yang menjadi filosofi dan cita-cita yang berkaitan dengan keturunan, diantaranya "Hamoraon" yaitu kemakmuran, "Hagabeon" yaitu makhluk sebesar orang Batak. Jadi, ketika seseorang mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan, saat itulah mereka mencapai "Hagabeon". Lalu "Hasangapon" yaitu secara khusus, disanjung atau menjadi teladan bagi keturunan dan keluarganya³

2. Prinsip Patrilineal Dalam Sistem Pembagian Warisan Adat Batak

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan suatu tradisi menentukan garis keturunan dari ayah dalam masyarakat adat. Kata "patrilineal" berasal dari bahasa latin, yaitu "pater" berarti ayah, dan "linea" yang berarti garis. Oleh karena itu, patrilineal mengacu pada garis keturunan yang ditetapkan dari pihak ayah atau pihak laki-laki.⁴

Dalam pewarisan subjek pembagian harta warisannya adalah pewaris dan ahli waris. Hubungan antara ahli waris dan pewaris haruslah sangat erat dan harus ada ikatan darah. jika pewaris meninggal dunia, maka harta warisan akan dialihkan kepada ahli waris. Sedangkan objek waris adalah harta kekayaan seperti benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Masyarakat adat batak memiliki kecenderungan untuk memberikan prioritas pada pertalian darah yang sah, yang didasarkan pada sistem hukum waris patrilineal atau sering. Dalam masyarakat adat batak garis keturunan laki-laki menjadi faktor kunci utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan. Anak perempuan bukanlah ahli waris, kecuali menurut adat didaerahnya dimana anak perempuan itu tinggal diperbolehkan menggantikan laki-laki. Namun, dalam pelaksanaannya tetap harus diputuskan oleh keluarga yang bersangkutan.

Dalam proses pembagiannya tentu saja melalui proses musyawarah terlebih dahulu, biasanya pembagiannya adalah anak laki-laki pertama mendapatkan tanah, anak laki-laki kedua mendapatkan perhiasan, anak laki-laki bungsu mendapatkan rumah. Untuk anak perempuan dapat juga mendapatkan bagian tergantung pada hasil keputusan bersama dan bagian yang akan didapatkan tidak akan lebih besar daripada anak laki-laki. Kecuali, saudara laki-laki tersebut menghibahkan harta warisannya tersebut kepada saudara perempuannya.

Dalam konteks aspek pewarisan, harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah harta warisan yang dapat dibagi-bagikan. Oleh karena itu, setiap ahli waris memiliki hak dan

³ Hartono, G. A., Rudijanto, A., & Mandala, A. F. (2023). Bagaimana Keterlaksanaan Hukum Waris Dalam Hukum Adat Batak Yang Ada Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*. Vol 3(3), 445-449. h. 447-448.

⁴ Harahap, S. R. (2018). Pembagian Warisan Kekerabatan Patarilineal Adat Angkola Perpektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangka), (Doctoral dissertation). h.14.

kewajiban untuk mengelola dan menerima bagian dari harta warisan yang akan diberikan kepadanya, hal ini berarti harta warisan tidak dapat dikuasai secara individual.

Mekanisme pembagian waris adat ini terbagi menjadi 2 yakni:⁵

1. Pewarisan sebelum pewaris wafat

Dalam sistem pewarisan sebelum pewaris wafat adalah penerusan atau pengalihan saat pewaris masih hidup yakni pemberian suatu harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan dengan tujuan untuk kelangsungan hidup anak-anak yang akan melaksanakan pernikahan. Seperti mendirikan rumah atau memberi lahan perkebunan. Selain itu, dalam sistem itu juga dikenal dengan cara penunjukan. Dimana ahli waris hanya ditunjuk untuk mendapatkan bagian harta warisan apa saja selama pewaris hidup. Kemudian peralihannya akan berlangsung setelah si pewaris meninggal.

2. Pewarisan sesudah pewaris wafat

Dalam sistem ini diawali dengan pewaris wafat dan para tetua adat akan mengundang tokoh adat dan menyampaikan bahwa pewarisannya akan dilaksanakan secara adat Batak. Setelah itu keluarga melakukan musyawarah. Di dalam musyawarah ini akan dibahas besar bagian yang akan diterima, siapa saja yang menjadi ahli waris, lalu pembacaan surat wasiat atau hibah yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya.

Bilamana terjadi konflik hukum waris, maka yang dapat dilakukan adalah melakukan proses “marhata”, yaitu musyawarah antar keluarga yang dipimpin oleh anggota keluarga yang dihormati seperti, paman, anak laki-laki tertua, saudara laki-laki dari kerabat ayah. Jika dalam proses “Marhata” tidak menyelesaikan konflik, maka kasus tersebut dapat diajukan kepada lembaga adat untuk diselesaikan melalui tokoh adat.⁶

Lembaga hukum adat batak memegang peranan penting dalam menangani konflik hukum, khususnya dalam konteks sengketa waris. Jika, konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara damai atau musyawarah maupun lembaga adat, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan laporan mengenai konflik pewarisan ke pengadilan.⁷

3. *Problematika Hak Perempuan dalam Sistem Pembagian Waris Adat Batak*

Masyarakat batak dalam melakukan pembagian warisnya menganut prinsip patrilineal yang lebih condong ke pihak ayah atau laki-laki. Sistem tersebut dibuktikan dari pemakaian marga yang diambil dari pihak ayah.⁸ Pihak laki-laki diposisikan sebagai penentu dan penerima utama dalam mendapatkan hak waris dalam sebuah perkawinan masyarakat batak. Hal itu tentunya dapat disimpulkan bahwa kedudukan laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Oleh karena, itu hak dan kewajiban antara kedua pihak tentunya berbeda. Sebagian besar masyarakat juga lebih mengutamakan sistem patrilineal ini jauh lebih efektif karena pihak laki-laki yang lebih diistimewakan daripada pihak perempuan.

Akan tetapi, seiring berkembangnya masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti ekonomi, politik, dan juga teknologi, pihak perempuan cenderung merasa tidak adil dan menuntut hak yang setara dengan pihak laki-laki. Permasalahan ini timbul karena ketimpangan kewenangan waris yang didapatkan pihak perempuan jauh lebih sedikit daripada pihak laki-

⁵ Bunda, R. H. (2022). Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak Mandailing Di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). h. 75-77.

⁶ Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekeabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(02). h. 199.

⁷ *Ibid.* h. 200.

⁸ Sianturi, W. N., Hutahaean, G. T., Siregar, G. T. P., & Hamonangan, A. 2018. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara). *Jurnal Darma Agung*. h. 410.

laki. Karena sesungguhnya pihak perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama dalam segi apapun. Faktor yang paling menyebabkan permasalahan ini terjadi adalah karena sistem kekerabatan patrilineal yang ada dalam masyarakat adat batak. Sistem ini tentunya menciptakan perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang dimana anak laki-laki lebih cenderung dikenalkan pada kelompok keluarga ayahnya sepanjang hidupnya, sementara anak perempuan diperkenalkan kepada kedua kelompok keluarganya yaitu keluarga ayahnya dan suaminya. Hal itu tentunya akan berdampak pada kedudukan pihak perempuan yang tidak sepenuhnya setara dengan pihak laki-laki dalam masyarakat batak.

Hak perempuan batak pada sistem ini bisa dikatakan sangat terbatas dan bersifat kontekstual. Pihak perempuan disini dianggap tidak bisa berdiri sendiri karena hak mereka yang menumpang dan hak mengikut. Saat seorang perempuan tinggal di rumah orangtuanya, haknya terletak pada tempat tinggal tersebut. Namun, setelah menikah, haknya bergeser ke rumah suaminya.⁹ Dalam beberapa kasus di masyarakat batak adalah apabila anak perempuan atau dari suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka ia tidak berhak mendapatkan warisannya karena dalam adatnya sudah dianggap *punu* (punah). Masyarakat adat batak menganggap mereka tidak akan dapat melanjutkan silsilah keluarganya dan nama keluarganya akan hilang begitu saja.¹⁰ Hal itu akan menjadikan ia tidak akan mendapatkan hak warisannya dan haknya akan dialihkan ke tangan saudara laki-lakinya.

Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan adanya ketidakadilan bagi pihak perempuan. Permasalahan ini nantinya akan menciptakan adanya ketidaksetaraan gender dalam pembagian warisan dalam masyarakat batak. Dasar pemikiran *punu* ini dapat menjadi hambatan bagi perkembangan sosial dan ekonomi perempuan. Dengan dikecualikannya mereka dari hak waris, perempuan mungkin akan mengalami keterbatasan sumber daya ekonomi. Sehingga pihak perempuan akan sulit untuk mendapatkan kehidupan yang baik dibandingkan laki-laki. Selain itu, permasalahan ini juga dapat berdampak pada psikologis dan emosional perempuan karena mereka akan merasa diabaikan dalam keluarganya.

Dalam tradisi pembagian warisan dalam masyarakat batak juga terdapat tradisi pemberian warisan yang cenderung diberikan kepada anak laki-lakinya saja, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Hal ini disebabkan oleh tradisi bahwa anak perempuan akan menerima bagian warisan dari keluarga suaminya di masa mendatang. Oleh karena itu, perempuan batak hanya memiliki hak waris melalui hibah. Pembagian warisan ini menciptakan dominasi anak laki-laki dalam menerima hak waris dari harta orang tuanya. Sebaliknya, perempuan batak tidak secara otomatis langsung mendapatkan hak warisnya, melainkan mendapatkan sebagian harta melalui pemberian hibah setelah menikah. Sebagai contoh, dalam hukum waris adat batak toba, hak pewarisan dari ayah hanya didapat oleh anak laki-laki, sementara anak perempuan dan keturunannya hanya berhak menerima pemberian berupa tanah atau hasil pertanian atau peternakan dari ayah mereka.

Dengan adanya kasus ketidaksetaraan gender dalam masyarakat adat batak ini, sangat mencerminkan bagaimana peran dan kedudukan anak laki-laki dianggap lebih dominan dalam hal penerimaan hak waris. Hak waris bagi perempuan hanya tergantung pada hubungan pernikahannya. Sistem ini tentunya menciptakan adanya ketimpangan norma keadilan, di mana kepemilikan dan distribusi harta waris lebih menguntungkan anak laki-laki, sementara anak perempuan hanya dapat mengaksesnya melalui perantaraan suami mereka.¹¹

⁹ *Ibid.* h. 411.

¹⁰ Aisyah, Alexia N., 2022. Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 11-1. h.2.

¹¹ Jayus A. 2019. Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak. *Jurnal Yudisial*. Vol. 12 No. 2. h.242.

Seiring dengan berkembangnya pandangan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, ekonomi, teknologi, dsb tentunya membuat masyarakat bahkan perempuan lebih memperhatikan kasus ini. Pihak perempuan semakin sadar dan mulai memperjuangkan bagaimana permasalahan ketidaksetaraan gender yang dialami oleh pihak perempuan dalam tradisi pewarisan ini.¹² Dengan begitu, maka upaya untuk menghapuskan prinsip patrilineal sangat diperlukan. Penggantian sistem waris yang dahulu harus digantikan dengan sistem yang lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan terhadap anak perempuan dan anak laki-laki. Tidak hanya itu, hak bagi anak tiri atau anak angkat juga akan diakui setara dengan hak anak kandung.

Peraturan hukum yang berlaku dengan norma adat masih merupakan permasalahan yang kompleks mengingat sejarah dan tradisi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dengan begitu, prinsip patrilineal masih sering terjadi di daerah terpencil yang belum bersentuhan dengan modernisasi. Oleh karena itu, penerapan pendidikan terhadap isu hukum dan kesadaran masyarakat dalam pembagian warisan perlu ditingkatkan. Sehingga masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kesetaraan gender dalam pembagian hak waris dan mengapresiasi perubahan menuju sistem yang lebih adil dan merata.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip patrilineal dalam sistem pewarisan adat batak masih sangat kuat dan melekat dalam masyarakat. Peranan anak laki-laki lebih dominan untuk menerima hak warisnya, sementara anak perempuan hanya mendapatkan bagian dari harta melalui hubungan pernikahan. Dengan begitu, implementasi prinsip patrilineal yang terus ada sangat berdampak menciptakan ketidaksetaraan gender dalam penerimaan hak warisnya. Hak perempuan dalam masyarakat adat batak dianggap sangat terbatas dan tidak memiliki haknya untuk berdiri sendiri.

Saran

Dari permasalahan yang timbul dari prinsip patrilineal yang menciptakan ketidaksetaraan gender dalam pembagian hak waris masyarakat adat batak, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan upaya pengembangan sistem pewarisan yang lebih adil. Dalam hal ini, pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai urgensi kesetaraan gender dalam hak waris. Adanya media untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang konsep hukum adat yang lebih modern dan menghormati hak-hak perempuan seperti melalui forum diskusi, seminar, dan media informasi lainnya.

Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting untuk memberikan perubahan dalam penerapan hukum adat yang ada, terlebih dalam hal mendukung hak-hak perempuan. Melalui upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat adat batak, pemerintah, serta masyarakat sipil, upaya perubahan positif menuju kesetaraan gender dalam pewarisan adat batak dapat terwujud.

Referensi

- Aisyah, Alexia N., (2022). Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 11-1.
- Bunda, R. H. (2022). Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak Mandailing Di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

¹² *Op. cit.* h. 422.

- Harahap, S. R. (2018). Pembagian Warisan Kekerabatan Patarilineal Adat Angkola Perpektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua) (Doctoral dissertation).
- Hartono, G. A., Rudijanto, A., & Mandala, A. F. (2023). BAGAIMANA KETERLAKSANAAN HUKUM WARIS DALAM HUKUM ADAT BATAK YANG ADA DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 3(3).
- Hidayat, S, Sari. N. (2022). Hak Waris Perempuan dalam Adat Batak Pasca Berlakunya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018. *Journal of law, society, and civilization*. Vol 10 No. 1.
- Jayus A. (2019). Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak. *Jurnal Yudisial* Vol. 12 No. 2.
- Sianturi, W. N., Hutahaean, G. T., Siregar, G. T. P., & Hamonangan, A. (2018). Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara). *Jurnal Darma Agung*.
- Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(02).